

**PERAN LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DALAM PROSES
DISTRIBUSI ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SODAQOH DAN WAKAF)
SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT)**

Ari Murti

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Purwokerto

ari.murti28@gmail.com

ABSTRAK

Sistem ekonomi Islam memang tidak membenarkan menumpuk kekayaan hanya pada orang-orang tertentu yang notabene menjadi dasar pijakan bagi sistem ekonomi kapitalisme. Kebijakan distribusi tersebut tentunya harus di dukung oleh pemerintah maupun sistem birokrasi agar segalanya sesuatu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan tersebut. Salah satu intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mendirikan lembaga filantropi Islam. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini, lembaga tersebut yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut atribut filantropi Islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Kata kunci: filantropi islam, ziswaf, BAZ, LAZ

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem ekonomi yang Islami yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada khususnya menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat. Tak dapat di elakan bahwa saat ini sistem ekonomi kapitalisme yang mengusung ghirah kebebasan individu telah sedikit ataupun banyak membawa dampak ketimpangan antara kaum kaya dan miskin. Oleh karena itu, ekonomi Islam dengan kebijakan pola distribusinya yang berlandaskan penting dalam dalil Qur'ani yakni Surat Al Hasyr ayat 7 “ supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya di kalangan kamu”.

Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli.¹

Dalam hal pernyataan tersebut, menekankan bahwa sistem ekonomi Islam memang tidak membenarkan menumpuk kekayaan hanya pada orang-orang tertentu yang notabene menjadi dasar pijakan bagi sistem ekonomi kapitalisme. Kebijakan distribusi tersebut tentunya harus di dukung oleh pemerintah maupun sistem birokrasi agar segalanya sesuatu bisa berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan tersebut. Salah satu intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mendirikan lembaga filantropi Islam. Dalam hal ini, lembaga tersebut yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut atribut filantropi Islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat. Maka dengan itu, tulisan ini akan menggambarkan bagaimana peran dari lembaga filantropi Islam di dalam pola distribusi ZISWAF yang akan berguna bagi masyarakat, dan tentunya tidak lepas dengan pendekatan historis dan fenomenologis.

PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Filantropi Islam

Secara definisi, istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu Philos (cinta) dan Anthropos (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.²

Dari definisi diatas, maka jika ada lembaga yang memiliki peran ketiga unsur yakni memberi, melayani dan asosiasi maka bisa disebut sebagai lembaga filantropi. Adapun filantropi Islam dalam konteks sejarah ternyata sudah ada

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

² Pengertian filantropi Islam, wikipedia. Diakses pada 14 April 2017, pukul 23.21

ketika agama Islam datang ke Indonesia, sebagai perwujudannya yakni pada masjid dan pesantren. Keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam di tanah air.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka filantropi Islam mencoba dipraktikan oleh pemerintah maupun organisasi sosial dengan manajemen yang lebih modern. Sebagai salah satu contohnya adalah organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang terdiri dari dua unsur yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam bahasan umum organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama, organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub sistemnya.³

Dalam definisi yang berbeda, wexlwy yang dikutip kasim menjelaskan bahwa organisasi merupakan adanya kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dalam organisasi zakat maka sekelompok orang yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan serta memiliki tujuan. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan tujuan organisasi lain pada umumnya. Apabila tujuan organisasi lain berujung pada dunia material, maka tujuan organisasi zakatpun demikian tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irrasional (*transcendental*)⁴.

³ Umrotul, Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, hlm. 68.

⁴ Dalam kamus ilmiah, makna ini diartikan sebagai berdasarkan kerohanian atau nilai spiritual, lihat dalam Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta : Bintang Cemerlang), hlm. 724. Pemaknaan ini juga dipertegas dengan pendapat Roger Garaudy, ilmuwan Perancis yang memeluk Islam, menyatakan zakat bukan sekedar kebaikan hati, tetapi merupakan bentuk keadilan yang terlembaga dan sesuatu yang diwajibkan bagi seorang muslim, sehingga rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan akan menaklukkan egoisme dan kerakusan diri, baca artikel Fuad Nasar, "Ekonomi Syariah, zakat dan sistem ekonomi berkeadilan", www.baznas.go.id, diakses pada 23 januari pukul. 19.15. kemudian dalam beberapa tulisan yang terhimpun menjelaskan dalam organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam, sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta memiliki dewan syariah dalam struktur organisasinya, lihat dalam Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat*, hlm. 10 .

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Selanjutnya, adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Fungsi dari LAZ itu sendiri adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaannya tentunya LAZ juga harus wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Tugas utama BAZ atau LAZ adalah menyusun skala prioritas untuk mendistribusikan kepada *mustahiq* didasarkan data-data yang akurat. Karena saat ini sudah cukup banyak berkembang lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan masing-masing lembaga memiliki kekhususan program pemberdayaan melalui zakat. Upaya kerjasama dan sinergi dari semua lembaga pengelolaan zakat semakin dibutuhkan agar zakat benar-benar bermanfaat bagi peningkatan perekonomian umat.⁶ Infak, sedekah dan wakaf, tidak bisa dilepaskan begitu saja karena pada hakikatnya instrumen-instrumen tersebut yang setidaknya sampai saat ini masih menjadi asa bagi pemberdayaan ekonomi umat sehingga saling mendukung satu sama lain.

Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil kerja seluruh elemen yang ada pada masyarakat, baik pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Kesadaran menjalankan distribusi untuk kepentingan sosial merupakan bagian dari sunah Rasul sehingga patut dikembangkan baik dari tataran teoritis maupun realitas. Dalam lingkup negara, peran negara dalam mengelola sektor publik, tidak

⁵ Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, hlm. 45.

⁶ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam La riba* Vol. II, No.1, *is.uui.ac.id*, 2008, Diakses pada 6 Oktober 2013, pukul 21.30, hlm.41.

berhenti sampai dengan pelaksanaan fungsi alokasi saja. Namun negara juga memiliki peranan untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat bisa menikmati kesejahteraan yang adil. Jika dalam fungsi alokasi, negara mengatur bagaimana seharusnya alokasi sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien, maka dengan fungsi distribusi ini, negara harus memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan berupa tercukupinya kebutuhan hidup minimum.⁷

Adapun instrumen distribusi yang pada umumnya biasa diaplikasikan dalam lembaga filantropi Islam meliputi empat unsur yakni zakat, infak, sedekah dan wakaf. Konsep tersebut merupakan jaminan yang bersifat sosial maupun individu sebagai terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai model distribusi wajib individu.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta merupakan bagian dari rukun Islam yang lima. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT telah menentukan rizqi terhadap tiap-tiap hambaNya, sebagian diberi rizqi yang lebih dibandingkan yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Akan tetapi karena yang memiliki rizqi yang lebih terus memiliki untuk tanggung jawab terhadap orang lain yang membutuhkan.

Kemudian jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang sudah dizakati akan tumbuh berkembang bertambah karena suci dan berkah.⁸ Ini artinya bahwa di dalam pemanfaatan zakat selain untuk kekayaan juga bertambah suci dan berkah jiwa orang yang menunaikannya. Dalam penelitian ini, maka fokusnya lebih kepada pengelolaan zakat yang lebih dinamis yang diberikan kepada *mustahiq*.

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan kepada beberapa golongan sebagai berikut :

⁷ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm. 62.

⁸ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah, 2002) hlm. 10

1. Bagi fikir miskin
 - a. Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang.
 - b. Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan.
 - c. Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.

2. Bagi amil
 - a. Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
 - b. Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar lebih professional.

3. Bagi mualaf
 - a. Membantu kehidupan mualaf karena kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
 - b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan.
 - c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

4. Bagi riqab (budak)
 - a. Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan konflik.
 - b. Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim.
 - c. Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafficking.

5. Bagi gharimin
 - a. Membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir
 - b. Membebaskan para pedagang dari utang modal pada bank.

6. Bagi *fi sabilillah*

- a. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang sedikit.
 - c. Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara.
7. Bagi Ibnu Sabil
- a. Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
 - b. Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya.
 - c. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal.

Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Distribusi di Masyarakat

Islam menuntun umatnya untuk memiliki jiwa yang pemurah dan penyantun, dengan kerelaan untuk memberikan bantuan tanpa diminta. Penekanan terhadap infak dan sedekah merupakan sarana yang tepat untuk membantu menciptakan masyarakat yang peduli sosial, karena pada hakikatnya setiap individu tidak dapat hidup sendiri, akan tetapi pasti membutuhkan bantuan orang lain. Infak tidak hanya bersifat materi saja, seperti halnya uang, barang, akan tetapi juga bisa non materi yang berupa keterampilan maupun keahlian. Instrumen ini sasarannya memang tidak per individu, akan tetapi kelompok masyarakat yang nantinya akan berguna untuk kesejahteraan mereka. Sebagai contoh uang infak ataupun digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah maupun pondok pesantren.

Wakaf sebagai Instrument Distribusi Individu Masyarakat

Menurut istilah wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.⁹ Dalam literature klasik ekonomi Islam, pembahasan wakaf lebih terfokus pada

⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 112.

¹⁰ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hlm.142

barang-barang yang tidak habis berapa kali pun dipakai, seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua bentuk barang itulah terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis dipakai. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika diambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan.¹⁰ Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi Islam yang sangat unik dan khas. Kekhasan wakaf adalah sebetulnya instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (bir), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang terkemuka adalah mengenai wakaf tunai (uang). Implementasi dari adanya wakaf tunai memiliki potensial untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi umat.

Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Lembaga filantropi Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan lembaga yang berfungsi untuk member, melayani dan mengasosiasi. Dalam proses distribusi ZISWAF, maka peran dari lembaga filantropi Islam menjadi hal yang sangat penting yang berguna sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun di Indonesia sendiri keberadaan dari lembaga filantropi Islam baru sebatas BAZ dan LAZ. Akan tetapi dalam pengelolaannya tidak hanya untuk zakat saja, instrument-instrumen distribusi yang lain juga menjadi unsure yang tidak bisa ditinggalkan. Ini, peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur'an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam. Meskipun demikian, seiring berjalannya fungsi tersebut, tetap perlu ada pengawasan dan evaluasi, demi keamanan dan keberlangsungan lembaga filantropi Islam di Indonesia, agar keberadaannya lebih bermanfaat.

KESIMPULAN

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Infak tidak hanya bersifat materi saja, seperti halnya uang, barang, akan tetapi juga bisa non materi yang berupa keterampilan maupun keahlian. Instrumen ini sasarannya memang tidak per individu, akan tetapi kelompok masyarakat yang nantinya akan berguna untuk kesejahteraan mereka.

Peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur'an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur Noor Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad, "Pengertian filantropi Islam, wikipedia. Diakses pada 14 Januari 2016, pukul 23.21 Umrotul, Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*. Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*.
- Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La riba* Vol. II, No.1, *is.uui.ac.id*, 2008, Diakses pada 6 Oktober 2013, pukul 21.30, hlm.41.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta : Prenada Media Group.